

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, A. *Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam menekan tingkat Non Performing Financing (NPF)* ,skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Al Arif, M. N. R. *Lembaga Keuangan syari'ah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Al-Kaaf, A. Z. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka, 2010.
- Anshori, A. G. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Antonio, M. S. *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2001.
- Arifin, Z. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1,
- Azhar, A. B. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi, 2000.
- Azwar, S. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Buchori, N. S. *Koperasi Syariah*, Jawa Timur: Mashun, 2009.
- Danim, S. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002,
- Danupranata, G. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006.
- David, F. R. *Strategi Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Dimiyati, A. *Islam dan Koperasi Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Koperasi jasa informasi, 1989.
- H, T.M.A. *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan)*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Husain, S. *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Pratek dan Realitas Ekonomi Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.
- Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

- Kusnadi, H. *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005.
- Moleong, J. L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mubyarto, *Sistem dan moral ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mutis, T. *Pengembangan Koperasi*, Jakarta: PT Grasindo, 1992.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia, 2005.
- Noor, R. A. G. *Konsep Distribusi dalam ekonomi Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2013.
- Partomo, T. S. *Ekonomi Skala Kecil atau Menengah & Koperasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Quthb, S. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani jilid 12, 2001.
- Rangkuti, F. *Analisis SWOT*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ridwan, M. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UIIPress, 2000.
- Sudarsono, H. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Sumiyanto, A. *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia, 2008.
- Sutrisno, H. *Metodologi Research: Jilid 2*, Yogyakarta: Andi 2004.
- Yusanto, I dan Kerebet W. M. *Manajemen Strategi dalam Persfektif Syariah*. 2008.

- **Sumber Jurnal:**

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Pengembangan dan Pengawasan Serta Pemeriksaan KSP/KJKS*, 2012.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2012-2014*, Jakarta: 2012.

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. *Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS*, Jakarta: 2008.

Republika.co.id. Jakarta, Ahad, 22 Maret 2015.

Sitompul, A. "Mengentaskan Kemiskinan melalui Wirausaha UKMK", Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Volume 8, Oktober 2013.

- **Peraturan dan Undang-Undang :**

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.16/Per/M/KUKM/IX/2015 Tentang *Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi*. Jakarta oktober : 2015.

- **Internet:**

www.arditobhinadi.com

[https://mujahidinimeis.wordpress.com/2016/01/18/manajemen-resiko-pembiayaan mudharabah](https://mujahidinimeis.wordpress.com/2016/01/18/manajemen-resiko-pembiayaan-mudharabah)

Deoue, <http://deoue.wordpress.com/2010/01/25/manajemen-resikoperbankansyariah/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 pukul 22.00 WIB

- **Wawancara:**

Abdul, G, Anggota Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhamadiyah Bandar Lampung (BTM) Hasil wawancara pada tanggal 2 November 2016.

Ahsanal, H, sekretaris koperasi Baitul Tamwil Muhamadiyah Bandar Lampung Wawancara 10 september 2012.


Elvi, A, Anggota Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhamadiyah Bandar Lampung
(BTM) Hasil wawancara tgl 12 november 2016

Sulita, F, Anggota Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhamadiyah Bandar
Lampung (BTM).Hasil wawancara tgl 12 november 2016



LAMPIRAN

Skema Mudharabah



Contoh Akad Mudharabah

AKAD MUDHARABAH

No./MDRB/BMT-BUM/II/2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

".....hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan(mengambil)harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu..."

(Qs.An – Nissa'(4):29)

Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon RahmatNya. Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari :.....tanggal:.....tempat :.....oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama :.....,

Jabatan :.....

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Baitul Maal Wattamwiil Bina Usaha Mandiri yang berkedudukan di Kalasan dan berkantor di Kalasan untuk selanjutnya disebut PIHAK I.

2. Nama :.....,

Alamat :

No. KTP :

Untuk dan dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK II.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian Bagi Hasil bersyarat (*Mudharabah Muqayyadah*) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini.

Pasal 1

PIHAK I sebagai *shohibul maal* setuju untuk membiayai seluruh modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha bagi PIHAK II selaku *mudharib* dengan pembiayaan modal kerja kepada PIHAK II sebesar Rp(.....)

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa akad tersebut tersebut terikat pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pembiayaan tersebut benar-benar hanya digunakan untuk membiayai modal kerja bagi PIHAK II berupa.....
2. Jangka waktu pembiayaan adalaholeh karena itu perjanjian jual beli ini berlaku sejak ditanda tangannya dan akan jatuh tempo pada.....
3. Segala biaya yang muncul akibat operasional usaha tersebut merupakan tanggungan PIHAK II
4. Tata cara pengembalian dana diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
5. Nisbah bagi hasil PIHAK I dan PIHAK II disepakati dengan nisbah:
6. PIHAK II sebagai Mudhorib berhak untuk melakukan segala mengenai usahanya itu sesuai ketentuan syar'i dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa keikutsertaan PIHAK I dalam manajemen, kecuali dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan.
7. PIHAK II berjanji akan memberikan laporan atas usahanya itu pada tiap/akhir masa pembiayaan , kepada PIHAK I secara jujur dan

benar.

8. Sebagai konsekuensi dari akad mudharabah, maka PIHAK I tidak menanggung kerugian usaha yang dikelola oleh PIHAK II akibat kelalaian, kecerobohan dan kesalahan PIHAK II.

Pasal 3

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian pembiayaan bagi hasil ini maka :

1. PIHAK II bersedia menyerahkan jaminan berupa:.....sebagai jaminan atas akad pembiayaan bagi hasil yang telah disepakati.
2. PIHAK II bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada Pasal 3 ayat 1 kepada PIHAK I, apabila PIHAK II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian ini. Dengan ini PIHAK I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban PIHAK II. Kelebihan nilai jual jaminan dengan nilai pinjaman dikembalikan pada PIHAK II.

Pasal 4

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian *Mudharabah* ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....,.....2017

PIHAK I

PIHAK II

(.....)

(.....)

Saksi:

1.....



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG